



PERATURAN BERSAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI,
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 7 TAHUN 2023

NOMOR 2 TAHUN 2023

NOMOR 12 TAHUN 2023

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BERSAMA MENTERI LUAR NEGERI, KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN, DAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2017, NOMOR 1 TAHUN 2017, NOMOR 9 TAHUN 2017,
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN
KORPORASI DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA
PEMUSNAH MASSAL DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS
DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR
PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Menimbang : a. bahwa Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang menyatakan bahwa dalam hal ada
perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi
internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,

Pusat...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa berdasarkan penilaian kepatuhan Indonesia atas standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Indonesia perlu mengatur kewajiban orang perseorangan dan korporasi untuk melakukan pemblokiran secara serta merta dan upaya pencegahan, dan larangan untuk melakukan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal agar sesuai dengan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI LUAR NEGERI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2017, NOMOR 1 TAHUN 2017, NOMOR 9 TAHUN 2017, NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan perubahannya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) diubah sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Orang perorangan (*natural person*) dan Korporasi (*legal persons*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh PPATK, termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, tanpa diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau Korporasi dimaksud.
- (2) Setiap warga negara Indonesia atau setiap orang atau Korporasi lainnya yang berada di Indonesia wajib mencegah dan dilarang untuk menyediakan Dana, yang ditujukan kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh PPATK, termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- (3) Pengecualian terhadap pencegahan dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila telah mendapatkan izin, otorisasi, atau pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta konvensi dan standar internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan dan pemberantasan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1A), sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi yang melakukan pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK.
- (1A) PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK sebagai tindakan yang dilaksanakan untuk mematuhi Pasal 6A ayat (2).
- (2) Transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk transaksi percobaan (*attempted transaction*) terkait Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

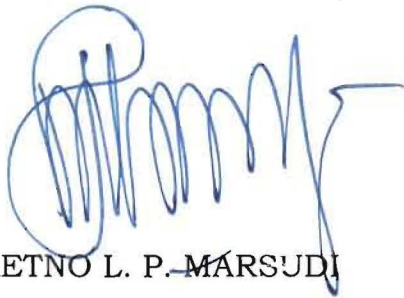
Pasal II

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2023

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

A blue ink signature of Retno L. P. Marsudi, featuring a large circular loop at the top and several horizontal strokes below.

RETNO L. P. MARSUDI

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

A blue ink signature of Sugeng Sumbarjo, consisting of a single, fluid, horizontal stroke.

SUGENG SUMBARJO

KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

A black ink signature of Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, featuring a large, bold, vertical stroke with a horizontal line crossing it near the top.

JENDERAL POLISI LISTYO SIGIT PRABOWO

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

A blue ink signature of Ivan Yustia Vandana, featuring a complex, multi-stroke design with several vertical and horizontal lines.

IVAN YUSTIAVANDANA